



BUPATI GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 229 /KPTS/2026
TENTANG
PENETAPAN RINTISAN KALURAHAN BUDAYA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kebudayaan di Kalurahan, perlu adanya Rintisan Kalurahan Budaya di Kabupaten Gunungkidul;
- b. bahwa berdasarkan hasil penilaian Tim Akreditasi yang dituangkan dalam Berita Acara tentang Keputusan Tim Akreditasi Rintisan Kalurahan Budaya Tahun 2026 Nomor B/400.10.3.1/2026 tanggal 2 Juli Tahun 2026 terhadap Kantong Kalurahan Budaya sebagai Calon Rintisan Kalurahan Budaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Rintisan Kalurahan Budaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Gunungkidul tentang Penetapan Rintisan Kalurahan Budaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
4. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2014 tentang Desa/Kalurahan Budaya;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kebudayaan;

9. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pedoman Penetapan Rintisan Kalurahan Budaya dan Kantong Kalurahan Budaya;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN RINTISAN KALURAHAN BUDAYA.
- KESATU : Rintisan Kalurahan Budaya dengan daftar nama Kalurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 27 JULI 2026

BUPATI GUNUNGKIDUL



HENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur melalui Sekretaris Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan);
2. Bupati Gunungkidul;
3. Kepala Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul;
5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Gunungkidul.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL

NOMOR 229 /KPTS/2026

TENTANG

PENETAPAN RINTISAN KALURAHAN

BUDAYA

DAFTAR NAMA RINTISAN KALURAHAN BUDAYA

NO	KALURAHAN	KAPANEWON
1	Sawahan	Ponjong
2	Pulutan	Wonosari
3	Tancep	Ngawen
4	Bendungan	Karangmojo
5	Giriwungu	Panggang
6	Karangtengah	Wonosari
7	Bulurejo	Semin
8	Serut	Gedangsari
9	Ponjong	Ponjong
10	Purwodadi	Tepus
11	Sodo	Paliyan
12	Karangasem	Ponjong


BUPATI GUNUNGKIDUL
ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH